



P U T U S A N

Nomor: 35/Pdt.G/2011/PA.Bky

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

RICHA KARTIKA SAPUTRI Binti SUGENG umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Ratu Sepudak, BTN. Polisi 12 RT.12 RW. 04 No. 25.B Kelurahan Sungai Garam Hilir Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang, sebagai **PENGGUGAT**.

MELAWAN

DEDY SAPUTRA, SE, bin HELMY Alias HELMY H. H. JIMAN umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Sungai Musi Jambu RT.60 RW. 13 No. 30 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor : 0035/Pdt.G/2011/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai

1 NEGARA, ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami- isteri yang menikah pada tanggal 24 September 2005, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tujuh Belas, Kota Singkawang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 284/25/IX/2005, tanggal 27 September 2005;

Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki- laki, yang bernama MUHAMMAD FAREL NUR ICHNA PUTRA NEGARA, umur 3 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan Februari 2007, Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat sering cemburu dan curiga tanpa alasan yang jelas, Tergugat juga kurang dalam memberikan nafkah lahir dan tidak terbuka dalam masalah keuangan;

Bahwa, Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bengkayang namun Penggugat cabut gugatan tersebut dengan harapan agar Tergugat berubah;

Bahwa, setelah setelah berjalan lebih kurang 1 bulan setelah pencabutan gugatan tersebut, Tergugat ternyata tidak berubah untuk usaha perbaikan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah lebih kurang 5 bulan, Penggugat tetap di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat menyewa rumah di alamat tersebut di atas;

Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil- dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (DEDY SAPUTRA, SE, bin HELMY Alias HELMY H. JIMAN) terhadap Penggugat (RICHA KARTIKA SAPUTRI Binti SUGENG);

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan telah menempuh upaya mediasi oleh Hakim Mediator MUHAMMAD ABDUH, S.H.I. namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah dalil- dalil gugatan Penggugat untuk selebihnya, sebagai berikut;

2 Atau ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, apa yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya pada posita 1 sampai dengan posita 6 adalah benar sedangkan pada posita 7 tidak benar karena, Tergugat bukan menyewa melainkan ikut Teman Tergugat;

Bahwa, benar diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

Bahwa, tidak benar Penggugat dan Tergugat pisah selama 5 bulan, yang benar Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun, dan tidak benar Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat dan yang benar Tergugat ikut dengan teman Tergugat;

Bahwa, benar Tergugat selama berpisah tetap berkunjung ke rumah Penggugat namun hanya bertemu dengan orang tua Penggugat;

Bahwa, Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat masih mencintai Penggugat dan berjanji untuk berubah;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana gugatan semula, dan Penggugat berkeberatan atas jawaban Tergugat, karena selama ini Penggugat sudah berusaha bersabar bahkan Penggugat mencabut gugatan Penggugat yang pertama, namun tidak ada perubahan pada diri Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya sebagaimana jawaban semula dan Tergugat akan mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan memulai hidup baru dari nol dan akan berusaha mandiri dan memperbaiki diri;

3 Menimbang, ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 284/25/IX/2005, tanggal 27 September 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tujuh Belas, Kota Singkawang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P);

Menimbang, bahwa atas bukti Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

RUSDIANA Binti BAKRI, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 September 2005 telah dikaruniai seorang anak laki- laki;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah saksi hingga tanggal 15 September 2010;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun setelah anak Penggugat dan Tergugat berusia 1 tahun, sudah tidak harmonis lagi, sering bertengkar disebabkan Tergugat selalu cemburu terhadap Penggugat, selain itu Tergugat juga sering memarahi Penggugat lewat SMS;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 15 September 2010;

4 - Bahwa, ...



- Bahwa, saksi tidak mengetahui Tergugat masih memberi nafkah atau tidak kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai salesman di perusahaan;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat masih sering berkunjung ke rumah saksi untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat, namun sejak bulan Maret 2011 sampai sekarang Tergugat sudah tidak pernah lagi datang berkunjung;
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi pernah berusaha membicarakan permasalahan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. JULINA Binti MUHTADI, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Oktober 2005 dan dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan sekarang sudah berpisah, Tergugat telah pindah dari rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering bertengkar disebabkan masalah



ekonomi dan Tergugat cemburu terhadap Penggugat, karena Tergugat pernah tidak bekerja selama 3 bulan dan Penggugat yang bekerja;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun;
- Bahwa, saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 kali karena saksi pada saat itu berada di rumah orang tua Penggugat namun saksi tidak mengetahui penyebab ataupun permasalahan pertengkaran tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai salesman dan saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat setiap bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat selama berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menemui anaknya sambil membawa susu untuk anaknya;
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa tidak ingin mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan dan jawabannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

5 Menimbang, ...
6 menikah ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatannya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak pada setiap kali persidangan dengan memberikan nasihat agar keduanya tetap hidup rukun dan mempertahankan rumah tangganya dan telah diupayakan mediasi akan tetapi tidak berhasil (Vide pasal 82 ayat (4) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Perma No. 1 Tahun 2008);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, keterangan Tergugat, keterangan saksi-saksi yang dikuatkan dengan adanya Kutipan Akta Nikah Nomor: 284/25/IX/2005, tanggal 27 September 2005, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tujuh Belas, Kota Singkawang, (Vide bukti P), maka terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan atas alasan sejak bulan bulan Februari 2007, Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat sering cemburu dan curiga tanpa alasan yang jelas, Tergugat juga kurang dalam memberikan nafkah lahir dan tidak terbuka dalam masalah keuangan dan Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bengkayang yang kemudian dicabut dengan harapan Tergugat berubah untuk usaha perbaikan rumah tangga namun setelah berjalan kurang lebih satu bulan Tergugat tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berubah, dan Pengugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan terakhir, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya telah mengakui dan membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki dan setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan Tergugat mengakui bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2007 sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering cemburu dan curiga terhadap Penggugat dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan tertutup dalam masalah keuangan, namun Tergugat membantah jika pisahnya hanya 5 bulan, yang benar sudah 2 tahun dan tidak benar jika saat ini Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat, yang benar Tergugat ikut bersama teman Tergugat, dan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat masih mencintai Penggugat dan berjanji untuk berubah;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat menyatakan benar jika Tergugat menyatakan ikut temannya karena selama pisah sudah tidak ada komunikasi sehingga Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat secara pasti;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya, Tergugat menyatakan masih mencintai Penggugat dan akan mempertahankan pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan memulai hidup baru dari nol dan akan berusaha mandiri dan memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan replik dan dupliknya masing-masing dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 2469 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mengetahui sejauhmana perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon itu terjadi, masing-masing adalah RUSDIANA binti Bakri (ibu kandung Penggugat) dan JULINA Binti MUHTADI (tetangga Tergugat);

Menimbang, bahwa nilai dari keterangan saksi-saksi tersebut adalah:

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Bahwa, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan penyebab pertengkaran tersebut adalah Tergugat cemburu terhadap Penggugat dan permasalahan ekonomi;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010;

Bahwa, selama berpisah Tergugat pernah datang ke rumah orang tua Penggugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, keluarga atau orang dekat Penggugat gagal mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa masing-masing saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena meskipun saksi telah berkali-kali menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali hidup rukun, akan tetapi tidak pernah berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi Penggugat dan Tergugat saling menguatkan dan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 15 September 2010, pihak keluarga dan saksi-saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat, jawaban Tergugat, keterangan saksi-saksi dan bukti yang diajukan, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa konflik yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah persolan yang sebenarnya biasa terjadi dalam sebuah keluarga, hanya saja karena antara Pemohon dan Termohon lebih suka bertahan pada egonya masing-masing dan tidak mau saling memberikan pengertian dan berkomunikasi secara terbuka akhirnya konflik yang terjadi semakin tajam;

Bahwa tajamnya konflik di antara Pemohon dan Termohon tersebut semakin diperparah dengan keputusan Penggugat dan Tergugat untuk berpisah tempat tinggal, sehingga kesempatan untuk saling koreksi, dan kemudian sama-sama berbenah diri

8 mengembalikan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengembalikan keutuhan dan kedamaian dalam keluarga tidak dapat dimanfaatkan oleh Penggugat dan Tergugat secara optimal;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berlangsung terus menerus dan sangat berpengaruh serta prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami-istri;

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat disimpulkan dari hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 6 bulan, seandainya masih rukun, tentu berpisah terlalu lama sebagai suami istri tidak akan terjadi;

Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling bertemu lagi;

Bahwa meskipun dari Majelis Hakim ataupun pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selama proses persidangan tidak ada usaha sungguh-sungguh dari Tergugat untuk membuktikan kesungguhan Tergugat untuk mempertahankan dan membina rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa akhirnya keduanya sepakat untuk memilih jalan bercerai daripada melanjutkan kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan fakta-fakta yang ada, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu tidak terwujudnya kedamaian dan ketentraman dalam rumah tangganya dan hilangnya rasa cinta kasih dan hubungan suami isteri dan tidak lagi saling hormat menghormati. Dan kondisi seperti ini tidak sesuai pula dengan apa yang dikehendaki oleh Allah sebagaimana diterangkan dalam Al- Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

ô`İBur ỹ¼älmİG»t#uä ÷br& t,n=y{ /ä3s9 ô`İB öNä3ÄiäYRr& %[\`°urøRr& (#bqãZä3óitFij9 \$ygøİs9İ) []@yèy_ur Nà6uZ÷[]t/ Zo`[]uq`B °pyjômu[]ur 4 f`bİ) []û y7İ9°s[] ;M»t[]Uy 5Qöqs)İj9 tbrã[]©3xýtGt

Artinya : “Dan diantara tanda- tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih dan sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan- pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan perkawinan tersebut telah terlepas dari sendi- sendinya yang mengakibatkan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP no. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan tersebut tetap dilanjutkan, patut diduga akan menimbulkan kemandlaratan bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, gugatan Penggugat adalah beralasan, dan karenanya dapat dikabulkan (Vide pasal 70 ayat 9 dijadikanNya ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (DEDY SAPUTRA bin HELMY H. JIMAN) terhadap Penggugat (RICHA KARTIKA SAPUTRI binti SUGENG);

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Kamis tanggal 14 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Ula 1432 H. oleh kami M. AMIN ROSYID, S. Ag., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD REZANI, S.H.I. dan FIRMAN WAHYUDI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi SALBIAH, SH. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota itu juga, dengan dihadiri oleh

10 masing-masing ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. **MUHAMMADREZANI, S.H.I.**

**M. AMIN ROSYID, S. Ag.,
M.Si.**

2. **FIRMAN WAHYUDI, S.H.I.**

PANITERA PENGGANTI,

SALBIAH, SH.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran : Rp.
30.000,-

Biaya Proses : Rp.
50.000,-

Biaya Panggilan Penggugat : Rp.
100.000,-

Biaya Panggilan Tergugat : Rp.
250.000,-

Biaya Materai : Rp.
6.000,-

Biaya Redaksi : Rp. _____

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.000,-

Jumlah

:

Rp. 441.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)